

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah dan anugrahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “ **PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIPENGADILAN NEGERI MEDAN**” Di ajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Medan Area, Medan , Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajian karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu sangat mengahrapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Di dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bantuan baik seacara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Prof H Syamsul Arifin SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin SH.MH selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu memeriksa skripsi dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Taufik Siregar SH.M.Hum selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memeriksa dan memberikan pengarahan dalam meyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Wessy Trisna SH.M.Hum, selaku Ketua Jurusan Kepidanaan.


6. Bapak / Ibu Dosen dan Para Staff Pedawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ayah dan Ibu yang selalu setia mendukung saya dalam pembelajar di perkuliahan ini.

Akhir kata penulis berdoa semoga Tuhan Yang Esa selalu menyertai kita semua.

Medan, Juli 2013

Penulis

**MUHAMMAD HAFIZ HASIBUAN**  
**NPM : 10.840.0170**



## DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian Dan Pengesahan Judul .....	3
B. Alasan Penulisan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	8
G. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO .....	11
A. Pengertian Bantuan Hukum .....	11
B. Tujuan Dan Fungsi Bantuan Hukum .....	15
C. Organisasi Yang Berhak Memberikan Bantuan Hukum Secara Prodeo .....	18
D. Jenis-Jenis Bantuan Hukum.....	29
BAB III PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PERKARA PRODEO.....	32
A. Pengertian Dan Istilah Penasehat Hukum.....	32
B. Hak Dan Kewajiban Penasehat Hukum.....	37
C. Peran Penasehat Hukum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Prodeo .....	39
D. Dana Bantuan Bagi Orang Yang Tidak Mampu Dan Perlindungan Khusus Bagi Penasehat Hukum .....	47
E. Faktor-Faktor Yang Disebabkan Diberikannya Bantuan Hukum.....	52

BAB IV PROSES DAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA .....	53
A. Proses Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Didalam KUHAP Atau Di Luar KUHAP .....	53
B. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Proses Hukum .....	54
C. Sanksi Dan Hukuman Terhadap Tindakan Pidana Narkotika .....	58
D. Proses Dalam Pelaksanaan Putusan Bantuan Hukum Prodeo .....	59
E. Kasus Dan Tanggapan Kasus.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	65

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran Data

